



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diatur mekanisme penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 123);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019 Nomor 613).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
7. DPD/DPC adalah Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang telah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik/Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik Provinsi Sulawesi Utara;
8. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut sebagai bantuan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020.

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengurus Partai Politik Kabupaten Minahasa Tenggara, mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC partai politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Foto Copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik;
 - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- g. Surat Pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

BAB III

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (4) Pembentukan Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Minahasa Tenggara disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

BAB V

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Partai Politik yang berhak menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Partai Politik yang dimaksud pada ayat (1) untuk hasil Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
 1. Partai Demokrasi Indonesia (12 Kursi) dan (33.998 suara) Perjuangan
 2. Partai Golongan Karya (5 Kursi) dan (12.940 suara)
 3. Partai Demokrat (2 Kursi) dan (6.839 suara)
 4. Partai Nasional Demokrat (2 Kursi) dan (6.759 suara)
 5. Partai Gerakan Indonesia Raya (2 Kursi) dan (4.261 suara)
 6. Partai Persatuan Pembangunan (1 Kursi) dan (2.487 suara)
 7. Partai Keadilan Persatuan (1 Kursi) dan (2.233 suara) Indonesia

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 680.849.498,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).**
- (2) Jumlah perolehan suara sah partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara hasil Pemilu Tahun 2019 berjumlah **69.517** suara.
- (3) Nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2020 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2019 yaitu **Rp 9.794 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).**
- (4) Perolehan bantuan keuangan yang akan diterima oleh masing - masing partai politik hasil pemilu 2019 yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara T.A. 2020 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL YANG DITERIMA DALAM 12 BULAN (Rp)
1.	PDIP	33.998	9.794	332.976.412
2.	GOLKAR	12.940	9.794	126.734.360
3.	DEMOKRAT	6.839	9.794	66.981.166
4.	NASDEM	6.759	9.794	66.197.646
5.	GERINDRA	4.261	9.794	41.732.234
6.	PPP	2.487	9.794	24.357.678
7.	PKPI	2.233	9.794	21.870.002
TOTAL		69.517		680.849.498

BAB VI

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (3) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.
- (4) Kegiatan pendidikan politik bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (5) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; serta
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (6) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (7) Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog Interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan

f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) antara lain berupa:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan Operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. keperluan ATK;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor; atau
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. telepon dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat;
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. penyimpanan data elektronik; dan / atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan / atau

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (4) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (5) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Minahasa Tenggara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETENTUANPENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai berakhirnya masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2019-2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 25 Februari

BUPATI MINAHASA TENGGARA,




JAMES SUMENDAP

NO.	PEJABAT PENGOLAH	PARAF KOORDINASI	KETERANGAN
1.	KABID POLITIK		
2.	SEKRETARIS BADAN		
3.	KABAG HUKUM		
4.	KEPALA BADAN		
5.	KEPALA BPK & PD		
6.	INSPEKTUR		
7.	ASSISTEN I		
8.	SEKRETARIS DAERAH		
9.	WAKIL BUPATI		
10.	BUPATI		Dh. Untuk mohon Ditanda tangani

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 25 Februari

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



DAVID H. LALANDOS, AP, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 668